



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia 5 Tahun Sampai Dengan Usia 17 Tahun Kurang Satu Hari Dan Belum Kawin

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. b. Fotocopy KK orang tua
3. c. Fotocopy KTP-el kedua orang tua
4. d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KIA dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan KIA;
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA;
6. f. Pemohon menerima KIA dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708